



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Putu Nadya Prabandari*, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*nadyaprabandari@gmail.com

How To Cite:

Prabandari, P. N., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2), 182-186. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>

Abstract—Connection criminal in Indonesia is still in orditur condition with prosecutors there has been no technical coordination on handling cases that have the involvement of legal subjects civil with military. The Young Attorney General of the Military Criminal Section was formed handle the connection case. The establishment Section is based on the presidential regulation of the Republic of Indonesia on the organization and work procedures of the Prosecutor's Office which is followed up with regulation of the Prosecutor's Office. Using normative empirical methods with a combining approach between juridical and sociological elements. Reviewing the arrangement of the young attorney general of the military criminal department in handling connection cases and the implementation of handling connection cases at the prosecution stage. Handling of connection crimes can only be tried as a connection case if there is a decision from the Minister of Defense and has been approved by the Minister of Justice. Law enforcement, especially the young attorney general of the military criminal department should establish a connection team in the area to speed up handling connection cases.

Keywords: connections; arrangements of young attorney general of the military criminal section; prosecution.

Abstrak—Penanganan tindak pidana koneksitas masih dalam kondisi oditur dengan jaksa belum ada koordinasi teknis pada penanganan perkara yang memiliki keterlibatan subyek hukum oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer. Maka dari itu dibentuklah Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer untuk menangani perkara koneksitas yang terjadi. Perlu diketahui pembentukan JAMPIDMIL didasari dengan berlandaskan PERPRES Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan yang ditindaklanjuti dengan dasar pengaturan kejaksaan RI. Menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan penggabungan antara pendekatan yuridis dengan adanya penambahan unsur sosiologis. Mengkaji tentang pengaturan jaksa agung muda bagian pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas dan implementasi penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan. Penanganan perkara ini dapat diputuskan sebagai perkara koneksitas ketika telah terdapat keputusan dari Menteri Pertahanan dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Penegak hukum khususnya jaksa agung muda bagian pidana militer dalam menangani perkara koneksitas sudah semestinya melakukan pembentukan tim koneksitas di daerah untuk mempercepat penanganan perkara koneksitas yang terjadi.

Kata Kunci: koneksitas; pengaturan jaksa agung muda bagian pidana militer; penuntutan.

1. Pendahuluan

NKRI merupakan wilayah yang patuh hukum serta menjamin kekuasaan kehakiman dengan menerapkan peradilan yang berdasarkan dasar negara dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan negara yang leluasa mengadakan peradilan bertujuan menegakan hukum dan keadilan. Menjadi wilayah negara yang patuh

hukum sudah sewajibnya hukum diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berarti segala perintah dan larangan yang diatur oleh negara harus ditaati dan siapapun yang tidak mematuhi semua aturan untuk dijatuhi dan melaksanakan pidana tersebut (Moeljatno, 1987). Dengan kata lain perilaku setiap manusia dilarang menyeleweng dari hukum yang ada. Memahami Indonesia merupakan wilayah hukum maka dari itu penting dilaksanakan

penguatan penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia merupakan bentuk dari kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan di empat lingkungan peradilan. Adapun perkara yang bisa dilaksanakan pada peradilan militer dan peradilan umum adalah perkara koneksitas.

Koneksitas merupakan tindakan pidana oleh masyarakat sipil dilakukan bersama-sama anggota militer, artinya sipil tersebut sepatutnya berhak diadili pada pengadilan umum, dan anggota militer diadili di dilmil (Faisal, 2004). Keterlibatan penanganan perkara di dilmil pada penyelesaiannya menyertakan kejaksan menimbang kejaksan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang pada bagian penuntutan sesuai pengaturan yang berlaku.

Memandang proses perkara pidmil khususnya perkara koneksitas tengah ada pada keadaan yang mengindikasikan orditur dan jaksa mempunyai tugas sama akan tetapi tidak memiliki koordinasi teknis yang mempunyai hubungan keterlibatan pada subyek hukum perkara koneksitas apabila tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparatis penanganan perkara. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tergiring untuk membuat penulisan hukum yang berjudul "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas" dan dari latar belakang pendahuluan yang telah dipaparkan peneliti merumuskan masalah untuk dibahas yaitu, bagaimana pengaturan jaksa agung muda bagian pidana militer dalam penanganan perkara koneksitas dan bagaimana implementasi penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan.

2. Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode normatif empiris. Metode ini didasari dengan adanya kombinasi normatif serta akumulasi empiris. Implementasi mengenai metode ini adalah dengan menyesuaikan ketentuan hukum normatif yang digunakan yaitu peraturan yang berlaku dan dalam penerapannya pada peristiwa hukum yang kedapatan di lingkungan masyarakat. Peneliti mengaplikasikan bahan hukum kepustakaan untuk dasar menganalisis dalam penulisan ini dan juga menggunakan wawancara dengan informan yang bertugas di kejaksan tinggi bali selaku kepala subbagian pidana militer yang dilakukan di Kejaksan Tinggi Bali untuk kegiatan tanya jawab mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang akan ditulis pada skripsi ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Dasar dibentuknya JAMPIDMIL berdasarkan asas *dominus litis* yang memiliki maksud bahwa pengendalian prosedur penuntutan dalam suatu negara wajib dilaksanakan hanya pada satu kontrol yakni dibawah kekuasaan jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi. Pembentukan JAMPIDMIL dimulai untuk mewujudkan hubungan fungsional jaksa dan oditur, jadi penting dibuatnya penataan kelembagaan kejaksan. Jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi mempunyai tugas membantu di bagian pidana militer. Peraturan jaksa sebagai dasar para jaksa mengadakan diskusi grup membahas permasalahan ini dengan mendatangkan ahli hukum, hotmail, serta organisasi nirlaba selaku wakil masyarakat untuk menelaah pembentukan jaksa agung muda bagian pidana militer.

JAM PIDMIL dinantikan bisa memperantarai implementasi fungsi oditur sebagai penuntut umum di lingkungan militer pada penerapan teknis penuntutan, kepada jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi. Kehadiran JAM PIDMIL dapat membentuk dorongan penerapan kewenangan institusi di bagian dilmil. Pandangan ini diharapkan bisa terealisasikan guna menciptakan kesatuan penuntutan (*single prosecution system*). Pelaksanaan tonggak *single prosecution system* jaksa diharapkan memiliki peran aktif pada tahap menangani perkara pidana, juga melaksanakan penuntutan, berperan sebagai penyidik, pengawas dasar penyidikan, memantau pelaksanaan putusan pengadilan.

Oditur Jenderal menurut tata susunan berposisi di bawah Jaksa Agung. JAMPIDMIL memiliki wewenang merupakan perkara di pengadilan umum terkait anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum. Prinsip dasar dari JAMPIDMIL adalah Integratif, koordinatif dan kolaboratif memiliki arti yaitu untuk Mengkoordinasikan penerapan fungsi Ansum, POM, Papera serta fungsi Odmil dan Jaksa dalam merangkai proses penanganan perkara pada tahap penyidikan sampai Eksekusi. Komplementaris artinya tidak melawan antara satu dengan lainnya, baik wewenang militer (Ansum, POM, Odmil) maupun Jaksa, Bersifat komplementer, saling menguatkan dan melengkapi.

Penekanan penerapan tugas dan fungsi

memiliki maksud terdapat skala diantara pelanggaran disiplin prajurit pada tindak kejahatan dengan memfokuskan penerapan tugas dan fungsi ketika terjadi potongan wewenang antara atasan yang berhak menghukum(ankum) dengan Aparat penegak hukum(apgakum)

Terdapat asas lain pada pembentukan JAMPIDMIL yaitu asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Asas keadilan hukum ini memiliki arti bahwa keadilan diperuntukan dalam penerapan kesamaan hak setiap orang dimata hukum namun bukan berarti disamaratakan maksudnya setiap keadilan harus dipertimbangkan pada tiap perkara, adil untuk seseorang belum pasti adil untuk yang lainnya. Asas kepastian hukum ini dalam suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan memicu kebimbangan jika terdapat multitafsir akibatnya tidak bentrok atau memicu perselisihan standar perilaku anggota. Perselisihan aturan yang lahir dari ketidakpastian peraturan dapat menimbulkan perdebatan, penyusutan, atau penyimpangan norma. Asas kemanfaatan hukum yaitu asas yang melampiri asas keadilan dan kepastian hukum.

Eksistensi dibentuknya jampidmil ini diharapkan dapat membentuk dorongan dalam implementasi pertanggungjawaban masing-masing institusi tanpa saling menitikberatkan kewajiban yang satu dengan yang lain.

Perkara koneksitas terdapat penyertaan baik turut serta. Kaidah yang mengatur terpaut dengan penanganan perkara koneksitas telah diatur dalam pengaturan tentang peradilian militer dan KUHAP.

Penanganan kasus sambungan pelanggaran yang serta merta dikerjakan bersama-sama oleh subyek hukum yang tercatat di peradilian bersama dan dilmil diadili pada peradilian umum terkecuali terdapat ketetapan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan kesepakatan Menteri Kehakiman, mengenai kasus tersebut perlu adanya pemeriksaan dan diputuskan oleh dilmil. Kemudian penyidikan perkara yang tertera dilaksanakan dengan dibentuk tim gabungan tetap yang terdiri atas penyidik, polisi militer dan otmil sesuai dengan tugas dan hukum yang berfungsi dalam melakukan penyidikan perkara pidana.

Lingkup bagian penuntutan yang dilaksanakan oleh oditur dan penanganan perkara, sebagai halnya mencangkup penyidikan, penelitian hasil penyidikan,

pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, pelimpahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, aktualisasi penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, dan langkah lainnya dibidang koordinasi teknis penuntutan dilaksanakan oleh orditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Jaksa merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk berperan selaku penuntut umum. Jaksa bukan hanya diharuskan memiliki penguasaan hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) (Pramudya & Widiatmoko, 2012). Kejaksaan merupakan komponen dari pemerintahan bagian hukum sebagai aparatur yang memiliki tugas dibidang penegakan hukum. Kejaksaan RI merupakan institusi negara yang menegakan kekuasaan negara pada bagian penuntutan diterapkan secara leluasa terlepas dari akibat kekuasaan pemerintah. Kejaksaan diminta berkedudukan dalam menegakkan yurisdiksi hukum. Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penuntutan, Jaksa Agunglah yang memiliki kewenangan untuk menata cara kerja kejaksaan karna kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan.

Orditur militer merupakan pejabat yang memiliki wewenang sebagai penuntut, memiliki tugas yang sama seperti jaksa dan orditur bertugas di peradilian militer. Peradilan Militer tersebut memiliki wewenang selaku peradilian khusus yang melaksanakan pemeriksaan serta melaksanakan tugas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, secara khusus diciptakan untuk mewujudkan melaksanakan fungsi dibidang pertahanan negara yang tunduk pada hukum militer. Anggota TNI adalah warga negara yang mencukupi kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku dan dilantik oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam bidangnya untuk melaksanakan pengabdian diri pada dinas keprajuritan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara. Ada tiga perihal yang merupakan tugas oditur militer yakni melaksanakan penanganan perkara dibidang penuntutan, melaksanakan penetapan pengadilan, serta memiliki tugas melaksanakan penyidikan awal dan atau penyidikan lanjutan.

Implementasi Penanganan Perkara Koneksitas Pada Tahap Penuntutan

Penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan dalam implementasinya dilakukan perkembangan penyidikan untuk diteliti bersama Jaksa dengan orditur, kemudian hasil penelitian dilaporkan kepada jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi maupun dirjen otmil untuk mengetahui penelitian penyidikan perkara tersebut nantinya akan dilimpahkan pada peradilan umum atau pada dilmil.

Jika terdapat kesepakatan ditangani pada peradilan umum maka akan ada penyampaian kepada peradilan umum, namun jika kesepakatan pada peradilan militer maka akan disampaikan kepada peradilan militer. Dengan adanya perkara koneksitas yang ditangani oleh tim koneksitas maka penegakan prinsip *equality before the law* dapat terpelihara, artinya terhindarnya penanganan perkara secara berlarut-larut.

Penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan Papera dengan skeppapera menyerahkan kepada pengadilan. Berkas perkara dilimpahkan kepada pengadilan berkas perkara deregister di otmil selanjutnya diserahkan kepada kepala kejaksaan negeri terkait. Penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut umum ajukan surat tuntutan hukuman dasar pertimbangan jaksa agung muda bagian pidana militer melaksanakan penuntutan mengandung dasar peninjauan dengan cara obyektif dan dasar peninjauan dengan cara subyektif.

Pengertian dasar peninjauan secara obyektif merupakan kelalaian terduga pelanggar dapat dilihat dengan cara obyektif titik beratnya pada pelaku terduga melakukan perkara pidana. Sedangkan dasar peninjauan dengan cara subyektif merupakan implikasi dengan keadaan pelaku bahwa pelaku melakukannya tersebut dengan terdapat adanya niat terhadap saksi korban yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam proses penuntutan ini jaksa bisa mengambil langkah prapenuntutan atas berkas perkara yang dinilai belum lengkap untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan didepan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan, artinya proses prapenuntutan berguna dalam mengumpulkan bukti materiil sebagai dasar proses penuntutan (Prodjohamidjojo, 1982). Pengertian prapenuntutan yaitu pengambilan berkas perkara dari jaksa kepada penyidik

dikarenakan jaksa beranggapan hasil penyidikan terbukti belum lengkap disertai dengan indikasi untuk melengkapinya (Waluyo, 2004).

4. Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis yang sudah uraikan, sehingga penulis memberikan kesimpulan mengenai pembentukan jaksa agung muda bagian pidana militer yaitu bertujuan untuk memudahkan proses koordinasi dan percepatan proses penyelesaian perkara yang melibatkan dua peradilan berbeda khususnya dalam penyelesaian penanganan kasus koneksitas yang tersangkanya melakukan pelanggaran secara bersama-sama antara sipil dengan militer. JAMPIDMIL diatur dalam PERPRES Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dengan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya jaksa agung muda bagian pidana militer ini maka akan tercipta kepastian hukum, sanksi yang diberikan kepada tersangka perkara koneksitas menjadi adil. Adil pada dasarnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, yang berlandaskan pada asas bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Jaksa merupakan pejabat yang berwenang dalam penuntutan umum. Kejaksaan RI sebagai institusi negara yang menegakan kekuasaan negara pada bagian penuntutan diterapkan secara leluasa terlepas dari akibat kekuasaan pemerintah. Orditur militer merupakan pejabat yang memiliki wewenang sebagai penuntut, memiliki tugas yang sama seperti jaksa dan orditur bertugas di peradilan militer. Dalam pelaksanaannya Peradilan Militer tersebut memiliki wewenang selaku peradilan khusus yang melaksanakan pemeriksaan serta melaksanakan tugas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Implementasi penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan sesuai hasil penyidikan diteliti bersama antara Jaksa dengan orditur hasil penelitian dilaporkan kepada jaksa agung maupun dirjen otmil untuk menentukan penelitian penyidikan perkara tersebut akan dilimpahkan diperadilan umum atau diperadilan militer. Terdapat tiga proses penanganan perkara koneksitas yaitu penyidikan, penuntutan, dan putusan. bagi pihak jaksa agung muda bagian pidana militer dalam menangani penuntutan perkara koneksitas agar mengutamakan profesionalitas serta ketegasan pada tahap penuntutan perkara untuk mewujudkan asas

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga hukum tidak pandang bulu dalam menangani perkara koneksitas yang terjadi Antara militer bersama-sama dengan sipil walaupun militer memiliki peraturan khusus dalam menangani anggotanya. Dalam proses penuntutan ini jaksa bisa mengambil langkah prapenuntutan atas berkas perkara yang dinilai belum lengkap untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- Faisal, S. M. (2004). *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat. Jakarta: Bina Aksara
- Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2012). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Prodjohamidjojo, M. (1982). *Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.